



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI  
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA DUMAI NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN  
ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
DUMAI MASA JABATAN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti perubahan susunan keanggotaan Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Masa Jabatan 2024-2029 pada Alat Kelengkapan DPRD Kota Dumai yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah;

b. bahwa dalam rangka memenuhi sebaran pemenuhan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Masa Jabatan 2024-2029 dari Fraksi Demokrat;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Dumai Nomor 1 Seri E);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Fraksi Demokrat Nomor: 8/F-Demokrat/2025 perihal Usulan Fraksi Demokrat pada Alat Kelengkapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Masa Jabatan 2024-2029 pada tanggal 07 Juli 2025; dan 2. Rapat Paripurna tentang Pembicaraan tingkat I Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029 sekaligus Pengumuman Perubahan Anggota AKD dari Fraksi Demokrat DPRD Kota Dumai Masa Jabatan 2024-2029 pada hari Selasa, tanggal 08 Juli 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI MASA JABATAN 2024-2029

KESATU : Mengubah Lampiran V Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Masa Jabatan 2024-2029, sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai  
Pada tanggal 08 Juli 2025

KETUA DPRD KOTA  
DUMAI, *a*

*Y*  
AGUS MISWANDI, S.A.B

Salinan sesuai dengan aslinya  
*y* SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,

*a*  
HADYONO


NIP. 19710605 199903 1 013

Lampiran V : Keputusan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kota Dumai  
Nomor : 37 Tahun 2025  
Tanggal : 08 Juli 2025

**STRUKTUR KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI  
MASA JABATAN 2024-2029**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>FRAKSI</b>
1	2	3	4
1.	M. AL ICHWAN HADI, S.Sos	KETUA	Fraksi PKS
2.	EDWAR RANDA, SE., M.Si	WAKIL KETUA	Fraksi GOLKAR
3.	SUTRISNO	ANGGOTA	Fraksi NASDEM
4.	SUDIRAN, ST	ANGGOTA	Fraksi NASDEM
5.	KENDA GUNTARA, S.Sos	ANGGOTA	Fraksi NASDEM
6.	YOHANES ORLANDO, SH., M.Kn	ANGGOTA	Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
7.	GUSRI EFFENDY	ANGGOTA	Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
8.	JUNJUNG MANGATAS, A.Md	ANGGOTA	Fraksi GERINDRA PLUS
9.	AGUS SUSANTO, SH	ANGGOTA	Fraksi GERINDRA PLUS
10.	RENDY FIRDAUS, SH	ANGGOTA	Fraksi GOLKAR
11.	EDISWAN, S.Ag	ANGGOTA	Fraksi DEMOKRAT
12.	HASRIZAL	ANGGOTA	Fraksi TUAH NEGERI
13.	KHOIRUNNAS, S.Hi	ANGGOTA	Fraksi TUAH NEGERI
14.	HADIYONO, S.Hut., M.Si	Sekretaris/Bukan Anggota	Sekretaris DPRD Kota Dumai

KETUA DPRD KOTA  
DUMAI, *a*

  
AGUS MISWANDI, S.A.B

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,

  
HADIYONO

NIP. 19710605 199903 1 013